

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP
PENGELOLAAN KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DALAM RANGKA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD ILHAM



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PENGELOLAAN KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Oleh

MUHAMMAD ILHAM

Kartu Petani Berjaya adalah suatu program yang menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama yang terintegrasi dengan ketersediaan sarana produksi pertanian, akses keuangan permodalan perbankan, koperasi dan/atau akses keuangan lainnya yang sah, pembinaan manajemen usaha dan teknologi dalam bentuk pendampingan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi, penanganan panen dan paska panen, pemasaran hasil usaha pertanian melalui pasar dan/atau pembeli yang ditujukan untuk para petani yang didasari dengan ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk kebijakan pemerintah provinsi Lampung terhadap pengelolaan kartu petani berjaya berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani serta apa faktor penghambat pemerintah provinsi Lampung terhadap pengelolaan kartu petani berjaya berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani.

Metode Penelitian yang digunakan adalah, pendekatan Normatif dan Empiris. Prosedur pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Sumber data menggunakan bahan pustaka dan langsung dari masyarakat. Pengolahan data dilakukan dengan metode editing, sistematisasi, dan klasifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian maka kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung berjalan menggunakan model sistem Kartu Petani Berjaya yang terdiri dari sistem kelembagaan yang mengatur hubungan antara lembaga terkait. Adanya sistem teknologi informasi sebagai penunjang utama berjalannya sistem kelembagaan ini. Kartu Petani Berjaya telah dilaksanakan kepada para Petani sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Faktor penghambat Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengelolaan kartu petani berjaya berbasis

MUHAMMAD ILHAM

teknologi informasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani adalah faktor teknologi dan kondisi lingkungan dengan pembagian Kartu Petani Berjaya.

Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif antara pihak Bank, Dinas Pertanian, dan *stakeholder* terkait dalam penyediaan dan validasi data pengguna kartu petani berjaya dan dibutuhkan kreativitas dan dorongan yang kuat dari pihak Dinas Pertanian sesuai dengan tupoksinya sebagai penanggungjawab program untuk percepatan pelaksanaan program kartu petani berjaya, seperti penyediaan sarana IT dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dalam hal input dan validasi data petani.

Kata Kunci : Kartu Petani Berjaya, Pemerintah, Program.

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP
PENGELOLAAN KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DALAM RANGKA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI**

Oleh

MUHAMMAD ILHAM

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

**: KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG TERHADAP PENGELOLAAN
KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
RANGKA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI**

Nama Mahasiswa

: Muhammad Ilham

No. Pokok Mahasiswa


: 1752011026

Bagian

: Hukum Administrasi Negara

Fakultas

: Hukum



Nurmayani, S.H., M.H
NIP. 196112191988032002

Ati Yuniati, S.H., M.H
NIP. 197806292005012001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eka Deviani, S.H., M.H
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Nurmayani, S.H., M.H**



.....

Sekretaris/Anggota : **Ati Yuniati, S.H., M.H**



.....

Penguji Utama : **Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H**



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhil, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juni 2022

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham
Nomor Pokok Mahasiswa : 1752011026
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Terhadap Pengelolaan Kartu Petani Berjaya Berbasis Teknologi Informasi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung
Penulis



Muhammad Ilham
1752011026

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Ilham, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 17 April 1999. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Dr. Khairul Saleh, S.E., M.M. dan Ibu Nur Asiyah, S.H., M.H.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 01 Langkapura Bandar Lampung pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 07 Bandar Lampung pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2017. Selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) pada tahun 2017.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simbar Waringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Februari sampai Maret 2021. Kemudian di tahun 2022 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Jangan tertipu oleh orang yang membaca Alquran. Tapi lihatlah kepada mereka yang perilakunya sesuai dengan Alquran itu”

(Umar bin Khattab)

“Jangan sekali-kali kalian terkagum dengan bagusny seseorang dalam menyampaikan ucapan (retorika). Tetapi seseorang yang menunaikan amanah dan menahan diri dari membicarakan kehormatan orang lain, dialah pria sejati (orang yang benar-benar mulia)”

(Umar bin Khattab)

“Orang yang kamu anggap kuat, aku pandang lemah sampai aku dapat mengambil hak dari padanya. Sedangkan orang yang kamu lihat lemah, aku pandang kuat sampai aku dapat mengembalikan haknya kepadanya”

(abu bakar ash-shiddiq)

“Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya”

(Utamanya bin ‘Affan)

“Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya,
sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya”

(Umar Bin Khattab)

“Saat terlalu sering memanipulasi kebenaran,kau akan buta dengan kebenaran
sesungguhnya”

(Penulis)

“Lakukan hal sulit selagi itu masih mudah dan lakukan hal besar selagi itu masih
kecil.perjalanan ribuan mil harus dimulai dari satu langkah kecil”

(Penulis)

“Seseorang mencoba memberinya pelajaran, dia malah mendapat pelajaran”

(Penulis)

“Sebesar apapun kau mempercayai keadilan jika kau lemah,kau tak akan bisa
berbuat apapun !”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Atas rahmat dan hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Tercinta dan terkasih Papahku Dr. Khairul Saleh, S.E., M.M. dan Mamaku Alm.

Nur Asiyah, S.H., M.H.

Kakakku tersayang Kurnia Tillah Kinasih, Str.Keb. dan suami Aan Farian Arif,

S.H. serta keponakanku tersayang Raden Gibran Mursyid.

Terimakasih selalu memberi doa, dukungan dan motivasi untuk keberhasilan adikmu.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan jalan menuju kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Terhadap Pengelolaan Kartu Petani Berjaya Berbasis Teknologi Informasi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;

3. Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas satu dan selaku sekretaris bagian jurusan Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I, M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan masukan, dan saran, dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
6. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama di perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Administrasi Negara yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Hendra Prihatnaka, S.Sos. selaku Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Petani di Kabupaten Tanggamus, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data

yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

12. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Papahku Dr. Khairul Saleh, S.E., M.M dan Mamaku Alm. Nur Asiyah, S.H., M.H, terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, special untuk mamaku, mah anakmu ini berhasil mendapatkan gelar sarjana seperti yang mama harapkan sewaktu masih hidup, semoga mama tenang dialam sana, semoga mama di berikan tempat terbaik di sisi Allah, terimakasih atas dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepadaku dengan sepenuh dan setulus hati sejak kecil hingga sekarang. Kalianlah motivasi terbesar dalam hidupku;
13. Kakakku Kurnia Tillah Kinasih, Str.Keb dan suami Aan Farian Arif, S.H serta keponakan tersayang Raden Gibran Mursyid yang aku sayangi terimakasih telah melimpahkan kasih sayang, semangat, dan doanya. Mari kita gapai puncak tertinggi kita, menjadi manusia yang berhasil, hebat, dan sukses, untuk kita persembahkan kepada Papah dan Mama;
14. Special person Erlin Faridha,S.H kamu salah satu takdir yang aku pilih, kamu salah satu alasan pembangkit diri ku untuk bisa melakukan hal-hal hebat dan sukses. Kamu mengajarkan aku banyak hal yang bisa merubah pc lebih baik,tenang dan sabar, terimakasih kamu selalu berusaha me yang aku mau;
15. Sahabatku yang sudah aku anggap sebagai keluargaku Tengku, Hadi dan Wira yang selalu ada susah maupun senang bersama dan menyayangiku dengan tulus. Terimakasih sudah menjadi tempat ternyaman yang mau menerima baik burukku, serta senantiasa menyemangati dan mendukungku;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, Juni 2022

Penulis

Muhammad Ilham

DAFTAR ISI

Halaman

I.	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.3	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
II.	TINJAUAN PUSTAKA	
2.1	Kebijakan	7
2.1.1	Pengertian Kebijakan.....	8
2.1.2	Macam-Macam Kebijakan	11
2.1.3	Sifat Kebijakan	12
2.2	Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	13
2.2.1	Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	15
2.2.2	Macam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	18
2.3	Tentang Kartu Petani Berjaya	23
2.3.1	Pengertian Kartu Petani Berjaya.....	25
2.3.2	Dasar Hukum Kartu Petani Berjaya	26
III.	METODE PENELITIAN	
3.1	Pendekatan Masalah.....	28
3.2	Sumber dan Jenis Data.....	29
3.3	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
3.4	Analisa Data.....	32

IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

- 4.1 Bentuk Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Terhadap Pengelolaan Kartu Petani Berjaya Berbasis Teknologi Informasi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani.....33
- 4.2 Faktor Penghambat Pemerintah Provinsi Lampung Terhadap Pengelolaan Kartu Petani Berjaya Berbasis Teknologi Informasi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani.....47

V. PENUTUP

- 3.1 Kesimpulan53
- 3.2 Saran.....54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Letak geografis Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia beriklim tropis sehingga membuat proses pelapukan bebatuan menjadi cepat, dan membuat tanah Indonesia menjadi subur. Hal ini lah yang menyebabkan alam Indonesia cocok untuk ditanami tanaman apapun dan menyebabkan berlimpahnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia, Indonesia memiliki hasil produk pertanian yang cukup besar dan beraneka ragam. Dengan hasil produk pertanian yang besar, bidang pertanian Indonesia mempunyai kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional serta dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (*crop cultivation*) serta pembesaran hewan ternak (*raising*). Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti Negara yang mengandalkan

sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor hortikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani.

Melalui regulasi, Negara dapat meningkatkan produksi pertanian dengan sejumlah alokasi dan kombinasi faktor-faktor produksi untuk menghasilkan produksi pertanian (output). Dalam konteks ini, Pemerintah memiliki peranan penting untuk dapat menentukan tingkat produktifitas para petani di Indonesia melalui aspek teknis, penyediaan dan distribusi hasil usaha tani, maupun harga melalui subsidi. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan Nasional. Mengutamakan produksi pertanian yang dimaksud mencakup adanya penyediaan sarana produksi pertanian, subsidi benih atau alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan, jaminan pemasaran hasil tani, kewajiban untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi petani, serta menetapkan jenis komoditas pertanian tertentu. Sehingga adanya Program Kartu Petani Berjaya digagas oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui regulasi Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya, yang sekaligus merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pada era otonomi daerah saat ini, Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan dalam perumusan permasalahan dan kebijakan pembangunan pertanian. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi diharapkan akan mampu menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan pertanian, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan pertanian dijabarkan dalam bentuk kegiatan dengan memperhatikan *resource endowment* (sumber daya alam, manusia, kapital, teknologi, kondisi internal dan eksternal peraturan, perkembangan, keterbatasan peran dan kewenangan). Pemerintah Pusat merancang perencanaan pembangunan pertanian dalam tata ruang pengembangan ekonomi dan pembangunan sumberdaya nasional, pencapaian daya saing nasional, pemberdayaan wilayah, pengentasan kemiskinan dan pemerataan, ketahanan pangan, kebijakan perdagangan internasional, dan kebijakan makro lainnya. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun perencanaan pembangunan agribisnis di tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhitungkan dan mengacu pada rencana pembangunan nasional dan *resource endowment* wilayah.¹

Di sisi lain upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung telah membuat program berbasis teknologi informasi yang disebut sebagai Kartu Petani Berjaya sejak tahun 2020. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya bahwa Kartu Petani Berjaya adalah suatu program, yang menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai

¹ Henny Mayrowani, *Pembangunan Pertanian Pada Era Otonomi Daerah : Kebijakan dan Implementasi*, Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Forum Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Vol 30 No 01 Juli 2012, Hlm 36.

kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama.

Program Kartu Petani Berjaya merupakan program berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan aplikasi yang memberikan akses informasi mengenai ketersediaan pupuk subsidi dan non subsidi dengan harga dan kualitas terbaik, mendapatkan kepastian ketersediaan benih dengan harga dan kualitas terbaik, mendapatkan ketersediaan obat-obatan dengan harga dan kualitas terbaik, mendapatkan kemudahan mengajukan permodalan baik dari Bank atau lembaga keuangan lainnya, mendapatkan kepastian pemasaran hasil panen dengan harga terbaik, mendapatkan penyuluhan dan pembinaan usaha tani, mendapatkan fasilitas sosial program pemerintah, mendapatkan dukungan asuransi usaha tani padi, mendapatkan informasi dan laporan keuangan usaha tani, mendapatkan informasi terkini terkait dengan rekomendasi teknologi usaha tani.

Program Kartu Petani Berjaya khususnya pada daerah Kabupaten Tanggamus telah mulai dilaksanakan pada tahun awal tahun 2021. Namun dalam pelaksanaannya saat ini terhadap program Kartu Petani Berjaya yang digagas dan dibuat oleh Pemerintah Provinsi Lampung berpotensi menemui hambatan-hambatan yang berkaitan dengan peran aktif masing-masing Pejabat Pemerintah yang terkait dalam menjalankan fungsinya dengan baik sebagai penyelenggara, dikarenakan masih minim kapasitas dalam hal penggunaan sistem teknologi informasi yang tentunya sangat menentukan dalam keberhasilan program tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Terhadap**

Pengelolaan Kartu Petani Berjaya Berbasis Teknologi Informasi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani”

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1) Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Terhadap Pengelolaan Kartu Petani Berjaya Berbasis Teknologi Informasi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani?
- b. Apa Faktor Penghambat Pemerintah Provinsi Lampung Terhadap Pengelolaan Kartu Petani Berjaya Berbasis Teknologi Informasi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani?

2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu Hukum Administrasi Negara yang membahas Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Terhadap Pengelolaan Kartu Petani Berjaya Berbasis Teknologi Informasi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani. Ruang lingkup penelitian di Pemerintah Provinsi Lampung dan penelitian dilaksanakan pada tahun 2021 di Kabupaten Tanggamus serta Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dengan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Terhadap Pengelolaan Kartu Petani Berjaya Berbasis Teknologi Informasi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Pemerintah Provinsi Lampung Terhadap Pengelolaan Kartu Petani Berjaya Berbasis Teknologi Informasi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani.

2) Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Terhadap Pengelolaan Kartu Petani Berjaya Berbasis Teknologi Informasi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pencerahan kepada masyarakat mengenai Faktor Penghambat Pemerintah Provinsi Lampung Terhadap Pengelolaan Kartu Petani Berjaya Berbasis Teknologi Informasi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani

II ITINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tentang Kebijakan

Konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering didengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata (*policy*). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Adapun definisi lain dari kebijakan yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli antara lain:

- a) Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni:
 - (1) Tingkat hidup masyarakat meningkat;
 - (2) Terjadi keadilan : *By The Law, Social Justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual;
 - (3) Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi);
 - (4) Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.²
- b) Menurut Friedrich bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.³
- c) Menurut Suyatna bahwa kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta

² Noeng Muhadjir. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Raka Sarasin. Yogyakarta. 2000, hlm 15.

³ S. Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. PT Danar Wijaya, Malang. 1999, hlm 3.

berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.⁴

- d) Menurut Dwidjowijoto terdapat beberapa ciri penting dari pengertian kebijakan yakni: Pertama, kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. Ketiga, kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh organisasi pelaksana. Keempat, kebijakan perlu di evaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.⁵
- e) Menurut Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.⁶

⁴ Suyatna, Uyat. *Kebijakan Publik : Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Kencana Utama. Bandung. 2009, hlm 5.

⁵ Riant Nugroho Dwidjowijoto. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. 2005, hlm 265-266.

⁶ Budi Winarno. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Media Pressindo, Yogyakarta. 2007, hlm 7.

Berdasarkan uraian pengertian tentang kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang (pemerintah) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki tujuan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat karena memiliki sifat memaksa dan mengikat.

2.1.3 Macam-Macam Kebijakan

Kebijakan publik hakekatnya terdiri atas tindakantindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya : kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat Undang-Undang dalam bidang tertentu, akan tetapi diikuti pula keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.

Adapun macam-macam kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah antara lain sebagai berikut:

a. Substantive and procedural

Policies Substantive policy dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, sedangkan *procedural policy* dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*policy stakeholders*);

b. *Distributif, redistributif, and Regulatory*

Policies Distributif Policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok atau perusahaan-perusahaan;

Redistributif policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan atau hak-hak;

Regulatory Policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.

2.1.4 Sifat Kebijakan

Adapun halnya dengan sifat-sifat masalah kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn setidaknya ada empat ciri pokok masalah kebijakan, yakni:

- a. Saling ketergantungan, masalah-masalah kebijakan dalam satu bidang (misalnya : energi) kadang-kadang mempengaruhi masalah-masalah kebijakan dalam bidang lain (misalnya, pelayanan kesehatan dan pengangguran). Pada kenyataannya, seperti dinyatakan oleh Ackoff, masalah-masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang disebut sebagai messes, yaitu suatu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan diantara segmen-segmen masyarakat yang berbeda-beda;
- b. Subyektivitas, kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara efektif. Masalah kebijakan “adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu; masalah tersebut merupakan elemen dari suatu situasi masalah yang disubstansikan dari situasi tersebut oleh analisis;

- c. Sifat buatan, masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginannya untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil penilaian subyektif manusia; masalah kebijakan itu juga bias diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial obyektif; dan karenanya masalah kebijakan dipahami, dipertahankan dan dibuat secara sosial;
- d. Dinamika masalah kebijakan. Adanya banyak solusi yang biasa ditawarkan untuk memecahkan masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah-masalah tersebut. Cara pandang orang masalah pada akhirnya akan menemukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah.⁷

2.2 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Sejak dianutnya konsepsi *welfare state*, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mensejahterakan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tampak bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan inisiatif sendiri melalui *freies Ermessen*, ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga negara. Karena dengan *freies ermessen* muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dan rakyat baik dalam bentuk *onrechmatig overheidsdaad*, *detournement de pouvoir*, maupun dalam

⁷ William N. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2000, hlm 37.

bentuk *willekeur*, yang merupakan bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintahan yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara.⁸

Peran pemerintah selaku penyelenggara negara pada negara kesejahteraan sangat sentral karena diberi tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk turut campur dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Dengan kewajiban tersebut yang dibebankan di pundak pemerintah, pemerintah dituntut untuk terlibat secara aktif dalam dinamika kehidupan masyarakat. Mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh – sungguh dan penuh tanggung jawab perlu adanya asas – asas umum penyelenggaraan negara agar dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas – asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Apabila penyelenggara negara bertindak bebas tanpa harus terikat secara sepenuhnya kepada undang – undang maka akan membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan akan membuka kemungkinan benturan kepentingan antara penyelenggara negara dengan rakyat yang merasa dirugikan akibat penyalahgunaan kewenangan tersebut. Sehingga di dalam penyelenggaraan negara membutuhkan adanya pembatasan kekuasaan pemerintah (negara) dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak – hak individu.

⁸ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Perss. Jakarta. 2016, hlm 230-231.

Asas–asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang – undang. Asas – asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.⁹

2.2.1 Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Istilah ‘asas’ dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik, atau AUPB, menurut pendapat Bachsan Mustafa dimaksudkan sebagai ‘asas hukum’, yaitu suatu asas yang menjadi dasar suatu kaidah hukum. Asas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk juga kaidah hukum tata pemerintahan. Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam pergaulan hidupnya dengan manusia lainnya. Ketentuan tentang tingkah laku dalam hubungan hukum dalam pembentukannya, sekaligus penerapannya, didasarkan pada asas-asas hukum yang diberlakukan. Perlakuan asas hukum dalam lapangan hukum tata pemerintahan sangat diperlukan, mengingat kekuasaan aparat pemerintah memiliki wewenang yang istimewa, lebih-lebih di dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan dan kepentingan umum dalam fungsinya sebagai *bestuurszorg*.¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm 242.

¹⁰ Faried Ali. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. Refika Aditama, Bandung. 2012. hlm 124

Pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa asas penyelenggaraan pemerintah adalah: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektifitas, asas keadilan yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.¹¹

Secara doktrin banyak ahli hukum yang memberikan definisi tentang asas hukum, definisi tersebut saling melengkapi, kompilasi definisi asas hukum dilakukan oleh Sudikno Mertokusumo dengan mengemukakan pendapat para sarjana, diantaranya adalah:¹²

- a. Bellefroid, berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam masyarakat;
- b. Van Eikema Hommes, mengatakan bahwa asas hukum umum itu tidak dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas umum tersebut. Dengan kata lain asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif;

¹¹ Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Lampung. Universitas Lampung. 2015. hlm 33.

¹² Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm 5

- c. Van der Velden, mengatakan bahwa asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu yang digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas suatu nilai atau lebih menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi;
- d. Scholten, asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi tidak boleh tidak harus ada.

Sedangkan menurut Jazim Hamidi definisi AAUPB antara lain:

1. AAUPL merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum Administrasi Negara;
2. AAUPL berfungsi sebagai pegangan bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan atau *beschikking*) dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat;
3. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digalidalam praktik kehidupan di masyarakat;
4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencair dalam berbagai peraturan hukum positif.¹³

¹³ Jazim Hamidi. *Penerapan Asas- Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1999, hlm 24.

Konsepsi AAUPB menurut Crince le Roy yang meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian apabila asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai asas atau sendi hukum, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang bahannya digali dan ditemukan dari unsur susila, didasarkan pada moral sebagai hukum riil, bertalian erat dengan etika, kesopanan, dan kepatutan berdasarkan norma yang berlaku maka AAUPB telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum.

2.2.2 Macam-Macam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Kuntjoro Purbopranoto telah mengelompokan AAUPB menjadi 13 asas yakni:¹⁵

a. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*)

Asas kepastian hukum, memiliki dua aspek yaitu aspek hukum material dan aspek hukum formal. Dalam aspek hukum material terkait dengan asas kepercayaan. asas kepastian hukum menghalangi penarikan kembali/perubahan ketetapan.

¹⁴ Kuntjoro Purbopranoto. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Cipta. Bandung. 1975. hlm 29 – 30

¹⁵ Philipus Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia cet-10*, UGM Press. Yogyakarta. hlm.279

Asas ini menghormati hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah sedangkan aspek hukum formal, memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dng tepat apa yang dikehendaki suatu ketetapan;

b. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*)

Asas Keseimbangan, asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan pegawai dan adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan.

c. Asas kesamaan (*principle of equality*)

Asas Kesamaan dalam mengambil Keputusan, asas ini menghendaki badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama. Asas ini memaksa pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan. Aturan kebijaksanaan, memberi arah pada pelaksanaan wewenang bebas;

d. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*)

Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan;

e. Asas motivasi untuk setiap putusan (*principle of motivation*)

Asas Motivasi untuk Keputusan, asas ini menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut. Alasan digunakan hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan.

- f. Asas jangan mencampurkan adukan wewenang (*principle of non misuse of competence*)

Asas tidak mencampuradukkan kewenangan, di mana pejabat tata usaha negara memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam perat perundang-undangan (baik dari segi materi, wilayah, waktu) untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka melayani/mengatur warga negara. Asas ini menghendaki agar pejabat tata usaha negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas;

- g. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*)

Asas Permainan yang layak (*fair play*), asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa Tata usaha negara;

- h. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*)

Asas keadilan dan kewajaran, asas keadilan menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan moral, adat istiadat;

- i. Asas menanggapi penghargaan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*)

Asas kepercayaan dan menanggapi Penghargaan yang Wajar, asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah;

- j. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*)

Asas kepercayaan dan menanggapi penghargaan yang wajar, asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah;

- k. Asas perlindungan atas pandangan hidup (*principle of protecting the personal way of life*)

Asas perlindungan atas Pandangan atau cara hidup pribadi, asas ini menghendaki pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan warga negara. Penerapan asas ini dikaitkan dengan sistem keyakinan, kesusilaan,

dan norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat. Pandangan hidup seseorang tidak dapat digunakan ketika bertentangan dengan norma-norma suatu bangsa;

1. Asas kebijaksanaan (*sepiencia*)

Asas kebijaksanaan, asas ini menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada perat perundang-undangan formal. m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*the principle of public servis*) Penyelenggaraan kepentingan umum, asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Mengingat kelemahan asas legalitas, pemerintah dapat bertindak atas dasar kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

Asas–asas umum pemerintahan yang baik sebagai sebuah norma telah diintrodusir dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 3 *jo* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum, memiliki dua aspek yaitu aspek hukum material dan aspek hukum formal. Dalam aspek hukum material terkait dengan asas kepercayaan. asas kepastian hukum menghalangi penarikan kembali/perubahan ketetapan. Asas ini menghormati hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah

sedangkan aspek hukum formal, memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dng tepat apa yang dikehendaki suatu ketetapan;

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
3. Asas Kepentingan Umum Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Tentang Kartu Petani Berjaya

Dalam rangka peningkatan kapasitas petani terhadap pembangunan pertanian diperlukan kelembagaan yang mampu memberikan kekuatan bagi petani (posisi tawar yang tinggi). Kelembagaan pertanian dalam hal ini mampu memberikan jawaban atas permasalahan. Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh

petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usahatani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan kelembagaan petani di Indonesia adalah¹⁶:

1. Masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran;
2. Belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis. Aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (*on farm*)
3. Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan di atas perlu melakukan upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani (seperti: kelompok tani, lembaga tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh, dan kelembagaan permodalan) dan diharapkan dapat melindungi *bargaining position* petani. Tindakan perlindungan sebagai keberpihakan pada petani tersebut, baik sebagai produsen maupun penikmat hasil jerih payah usahatani mereka terutama diwujudkan melalui tingkat harga output yang layak dan menguntungkan petani.

Berdasarkan hal tersebut Provinsi Lampung saat ini telah memiliki program unggulan yang dapat menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa Program unggulan berupa Program Kartu Petani Berjaya (KPB). Upaya pemerintah Provinsi Lampung dalam Program KPB merupakan inisiasi yang baik, karena

¹⁶ Wawancara dengan Hendra Prihatnaka selaku Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, tanggal 31 Maret 2022, pukul 13.00 Wib.

dalam program tersebut telah dilakukan pendataan dan pemetaan petani dengan dengan sistem digital baik yang mendapatkan subsidi maupun tidak.

2.2.1 Pengertian Kartu Petani Berjaya

Kartu Petani Berjaya adalah suatu program, yang menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama yang mencakup:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi, kewirausahaan, dan manajemen usaha tani melalui penyuluhan pertanian, dan pengembangan sistem pendidikan dibidang pertanian;
2. Pengembangan pasar dan jaringan pemasaran yang berpihak kepada petani berupa pasar alternatif dengan rantai tata niaga pendek (*direct marketing*), mendorong terwujudnya organisasi tani yang kuat dan berakar serta meningkatkan kemudahan layanan akses sumber informasi dan teknologi;
3. Penyuluhan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDK) yang meliputi mengenai informasi prakiraan iklim yang handal guna menekan angka gagal panen akibat perubahan iklim yang ekstrim. Dengan adanya informasi prakiraan iklim yang handal petani dapat menyesuaikan sistem budidaya atau strategi penanaman dengan prakiraan iklim tersebut;

4. Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi, kewirausahaan, dan manajemen usaha tani melalui penyuluhan pertanian, dan pengembangan sistem pendidikan dibidang pertanian;
5. Pembiayaan pertanian melalui lembaga keuangan khusus yang melayani petani;
6. Pengawasan kondisi pertanian daerah, membuat kebijakan, dan menjamin stabilitas harga jual hasil pertanian.¹⁷

2.3 Dasar Hukum Kartu Petani Berjaya

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani wajin untuk dapat membuat strategi terhadap Pemberdayaan dan Perlindungan Petani.

Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Sedangkan Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan

¹⁷ Wawancara dengan Hendra Prihatnaka selaku Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, tanggal 31 Maret 2022, pukul 13.00 Wib.

pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani yang diterapkan Pemerintah Daerah meliputi beberapa aspek, yakni:

- a. Prasarana dan sarana produksi Pertanian;
- b. Kepastian usaha;
- c. Harga Komoditas Pertanian;
- d. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- g. Asuransi Pertanian.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam rangka peningkatan perlindungan dan pemberdayaan petani melalui pelaksanaan program pembangunan pertanian membentuk program Kartu Petani Berjaya. Sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam hal ini Gubernur Provinsi Lampung terkait pelaksanaan program Kartu Petani Berjaya telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kartu Petani Berjaya yang sekaligus menjadi payung hukum bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan jalannya program Kartu Petani Berjaya.

III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁸ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat sehingga pendekatan normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistemik hukum, taraf sinkronisasi, dan perbandingan hukum, Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara mendapatkan data langsung dari narasumber melalui observasi dan wawancara, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah provinsi lampung terhadap pengelolaan kartu petani berjaya berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani.

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 2008, hlm. 43.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dan jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka¹⁹, yaitu:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Badan hukum premier adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 500)
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kartu Petani Berjaya

2. Penentuan Narasumber

Adapun teknik pengumpulan data primer yang penulis gunakan adalah melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, serta studi wawancara langsung dengan pihak-

¹⁹ *Ibid*, hlm. 11

pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti.

- | | |
|--|-----------|
| 1. Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (Hendri Prihatnaka, Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat) | : 1 Orang |
| 2. Petani di Kabupaten Tanggamus | : 2 Orang |

Jumlah : 3 Orang

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilakukan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun sumber data yang penulis peroleh berupa keterangan-keterangan tentang fungsi hukum administrasi negara dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi lampung terhadap pengelolaan kartu petani berjaya berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani di provinsi lampung di ruang lingkup wawancara dengan Petani Kartu Petani Berjaya dan Dinas Pertanian Provinsi Lampung.

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁰ Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, buku-buku literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya

²⁰ *Ibid*, hlm.52

yang berkaitan serta ditambah dengan kegiatan pencarian data menggunakan media internet.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari atau membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Dalam penelitian ini data-data berupa peraturan perundang-undangan dan literatur atau buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.

c. Sitematisasi data

Sitematisasi data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai jenis data dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian adalah:

1. Bentuk kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengelolaan kartu petani berjaya berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu program yang menjadi upaya di bidang pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Petani, melalui pemberian kepastian ketersediaan modal, pemberian kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian (pupuk, bibit dan obat-obatan), pembinaan manajemen usaha tani, penanganan paska panen, penjaminan harga jual dan kepastian penyerapan hasil produksi pertanian. Program ini berjalan menggunakan model sistem Kartu Petani Berjaya yang terdiri dari sistem kelembagaan yang mengatur hubungan antara lembaga terkait di dalam sistem. Kemudian adanya sistem teknologi informasi sebagai penunjang utama berjalannya sistem kelembagaan ini. Berjalannya sistem teknologi informasi tersebut, khususnya bagi para Petani diwujudkan dalam bentuk kartu yang disebut Kartu Petani Berjaya.
2. Mengenai faktor penghambat Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengelolaan kartu petani berjaya berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani yakni:

- a) Faktor Teknologi. Pada kenyataan di lapangan, kreativitas dan terobosan-terobosan pemda dalam implementasi Program Kartu Petani Berjaya sangat dominan dalam keberhasilan program ini. Sebab masih sebagian besar dari petani pengguna program ini akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan Kartu Petani Berjaya ini.
- b) Kondisi Lingkungan. Program Kartu Petani Berjaya dapat menimbulkan gesekan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya jika pembagian kartu petani berjaya tidak merata ke semua petani yang seharusnya menerima kartu petani berjaya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran dalam penelitian ini yang utama adalah perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif antara pihak Bank, Dinas Pertanian, dan *stakeholder* terkait dalam penyediaan dan validasi data pengguna kartu petani berjaya dan dibutuhkan kreativitas dan dorongan yang kuat dari pihak Dinas Pertanian sesuai dengan tupoksinya sebagai penanggungjawab program untuk percepatan pelaksanaan program kartu petani berjaya, seperti penyediaan sarana IT dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dalam hal input dan validasi data petani. Sosialisasi program kartu petani berjaya yang dapat dilaksanakan secara regular, terkendali, dan tepat sasaran. Serta perlu dilakukannya pelatihan berupa Bimbingan Teknis terhadap pengoperasian aplikasi Kartu Petani Berjaya kepada setiap kelompok tani sebagai bentuk percepatan implementasi Program Kartu Petani Berjaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- Ali Faried. 2012. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. Bandung, Refika Aditama.
- Dunn N. William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2005. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- HR . Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Rajawali Perss.
- Hadjon Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia cet-10*, Yogyakarta, UGM Press.
- Hamidi Jazim. 1999. *Penerapan Asas- Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo Sudikno. 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta, Liberty.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta, Raka Sarasin.
- Nurmayani. 2015. *Hukum Administrasi Daerah*. Lampung. Universitas Lampung.
- Purbopranoto Kuntjoro. 1975. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung, Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Suyatna, Uyat. 2009. *Kebijakan Publik : Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Bandung, Kencana Utama.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta, Media Pressindo.

Wahab, S. Abdul. 1999. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang, PT Danar Wijaya.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 500)

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kartu Petani Berjaya

C. SUMBER LAIN

Henny Mayrowani, *Pembangunan Pertanian Pada Era Otonomi Daerah : Kebijakan dan Implementasi*, Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Forum Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Vol 30 No 01 Juli 2012.